



Representasi Perempuan di Masjid

Nurhakki^{1*} & Islamul Haq²

¹Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAIN Parepare

²Jurusan Hukum Pidana Islam, STAIN Parepare

*Email: ratu.alimah@yahoo.com, islamulhaq@stainparepare.ac.id

ABSTRACT

When women are in the public space, the mosque becomes a choice of worship places either mahdoh or mahash mahhab. That is, the mosque must prepare facilities that are responsive to these needs such as separate ablution places, dressing rooms, special doors so that women do not violate the aurat (khillaqiyah) boundary while in the mosque. This case study research examines the representation of women in the Parepare City mosque. The results of this study indicate that the mosque facilities in Kota Parepare are not gender responsive because there is refraction on women's gender. The data of field observation with ablution category are: united, separate open, separate closed, then only 5% mosque which is friendly to woman with indicator set up facility of separate covered wudhu room. Refraction occurs because men are the dominant voice both in the structure of the field of idarah, imarah, and ri'ayah so that the voice of men becomes central in the communication process of mosque planning and development, the representation of women in the mosque is neglected and silent.

Keywords: Mosque, Women, Gender Responsive.

ABSTRAK

Saat perempuan berada pada ruang publik, masjid menjadi pilihan tempat ibadah baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Artinya, masjid harus menyiapkan fasilitas yang responsif pada kebutuhan tersebut seperti tempat wudhu terpisah tertutup, ruang ganti, pintu khusus agar perempuan tidak melanggar batas aurat (*khillaqiyah*) saat berada di masjid. Penelitian studi kasus ini mengkaji tentang representasi perempuan di masjid Kota Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas masjid di Kota Parepare tidak responsif gender karena terjadi pembiasan pada gender perempuan. Data observasi lapangan dengan kategori tempat wudhu yakni: menyatu, terpisah terbuka, terpisah tertutup, maka hanya 5 % masjid yang ramah terhadap perempuan dengan indikator menyiapkan fasilitas ruang wudhu terpisah tertutup. Pembiasan terjadi oleh karena laki-laki adalah dominan suara baik dalam struktur bidang *idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah* sehingga suara laki-laki menjadi sentral dalam proses komunikasi perencanaan dan pengembangan masjid, representasi perempuan di masjid terabaikan dan bungkam.

Kata Kunci: Masjid, Perempuan, Responsif Gender.

* Penulis Korespondensi

PENDAHULUAN

Masjid dalam masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas penduduk muslim sangat mudah kita jumpai. Masjid merupakan ikonik sekaligus simbol penting bagi umat Islam. Menjadi ikon dimana masjid sebagai objek memiliki ciri dan fungsi khusus bagi umat muslim sekaligus sebagai simbol dimana masjid merupakan wujud konvensi, persetujuan, aturan yang disepakati dalam sebuah masyarakat. Masjid juga sebagai medium menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak Masjid berasal dari bahasa Arab Sajada-Yasjudu yang artinya sujud, dan dalam konteks yang lebih luas sujud merupakan sebuah ekspresi dari kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sujud adalah bentuk kepatuhan dan penghambaan diri. Perkataan masjid berulang sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an sebagaimana terlihat pada beberapa ayat berikut:

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. (QS. Ar-Ra'ad:15).

Masjid dibangun untuk memenuhi keperluan ibadah umat Islam sebagaimana perintah sujud diserukan kepada seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Bangunan fisik masjid harus pula dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhan ummat muslim yang akan memenuhi kewajiban sujud dan mempersembahkan ketaatan baik shalat lima waktu maupun ibadah lainnya yang dilakukan di Masjid. Berbagai elemen masjid seperti bentuk, arsitektur, dan fasilitas lainnya harus ditujukan bagi ummat baik laki-laki maupun perempuan. Tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk mendatangi masjid sebagaimana salah satu hadis "*janganlah kalian mencegah wanita-wanita mendatangi masjid* (HR. Buhari Muslim)"

Perempuan memiliki kebutuhan spesifik sebab perempuan dalam Islam tidak diperkenankan memperlihatkan auratnya kecuali oleh muhrimnya, sementara wudhu mengharuskan perempuan membuka *khimar* untuk sahnya wudhu. Ayat selanjutnya al-Quran Surah An-Nur ayat 31:

Artinya, katakanlah kepada wanita-wanita mukninah: hendaknya mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan kecuali yang nampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra saudara saudara perempuan mereka atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.

Perempuan diperintahkan harus menjaga bagian perhiasan dirinya. Perhiasan yang dimaksud menurut tafsir Ibn Asyur adalah perhiasan yang melekat pada fisik yang disebut *khilqiyah* yakni, wajah, kedua pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis dan rambut. *khillaqiyah* atau perhiasan yang dapat ditolerasi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan perempuan seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Lawannya adalah hiasan yang harus ditutup seperti: betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.

Secara berturut-turut ayat diatas mengandung perintah dikotomis bahwa laki-laki memelihara pandangan dan perempuan menjaga perhiasan (*khillaqiyah*) agar tidak menjadikan perhiasannya sebagai objek pandangan. Saat berwudhu di Masjid perempuan harus membuka *khimar* yaitu tutup kepala yang menutupi rambut, leher, dada, dan telinga. Membuka penutup kaki untuk membasuh kaki hingga betis, serta membasuh lengan sampai atas siku, dimana bagian-bagian tersebut merupakan anggota wajib wudhu dan juga sebagai bagian tubuh perempuan yang dikategorikan sebagai perhiasan yang harus ditutupi. Perempuan tidak boleh memaksakan membuka perhiasan yang harus ditutupi atas nama ibadah sebab perempuan yang telah haid adalah *mukalaf* atau orang yang wajib menjalankan hukum agama. Dengan demikian, masjid sebagai fasilitas publik harus hadir merespon kebutuhan tersebut. Apabila masjid tidak merespon kebutuhan perempuan maka perempuan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah di masjid, padahal secara tegas Al-quran menjelaskan dalam surah al-Maidah ayat: 6 *'Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitanpun;* demikian pula pada Al-Baqarah ayat:185 yang artinya *"Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan.*

Meskipun angka populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun realitas masjid bias terhadap kebutuhan perempuan sebagai akibat konstruksi sosial berjalan pada budaya yang kurang responsif terhadap keberadaan mereka, hal inilah yang menjadi asumsi dasar para feminis untuk mengkalim bahwa masyarakat telah dikembangkan dalam sistem patriarkal yaitu sistem yang didominasi laki-laki, dimana sistem sifat patriarkal dapat dilihat dalam semua bidang kehidupan, termasuk pada fasilitas publik seperti masjid. Apabila suatu kelompok menempati posisi terabaikan dalam sebuah masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya oleh gender (Sa'diyah, 2008), maka

Representasi Perempuan di Masjid

inilah yang menjadi perhatian teori-teori kritis. Sebab pendekatan kritis merupakan pendekatan yang ingin menelaah hadirnya dominasi dalam masyarakat sebagai output dari komunikasi. Bentuk struktur dominasi yang tercipta dalam masyarakat merupakan produk komunikasi, meskipun para kelompok dominan pada dasarnya selalu melihat realitas dominasi sebagai kewajaran dan sangat normal.

Bentuk dominasi laki-laki yang terus berjalan dalam masyarakat akan melanggengkan perempuan sebagai kelompok bungkam. Salah satu objek kajian yang dapat ditelaah melalui masjid dalam struktur *idarrah*, *imarah*, dan *ria'yah*. Hal ini menarik dikaji sebab hadirnya masjid sebagai sarana ibadah umat Islam diharapkan dapat dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah, sehingga konsep emansipatoris dan egaliter melalui upaya pemberian hak-hak akan pemenuhan kebutuhan yang sama harus dikedepankan dalam konstruksi sosial yang berimplementasi pada fasilitas publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi adalah proses proses pemaknaan kembali sebuah objek, fenomena, atau realitas yang maknanya akan tergantung pada bagaimana seseorang mengungkapkannya melalui bahasa. Sebuah realitas ditempatkan sebagai suatu perwakilan terhadap sebuah sikap, atau perbuatan dari sekelompok orang atau golongan tertentu dalam suatu masyarakat. Ia merupakan sebuah proses sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan budaya masyarakat tertentu. Representasi juga merupakan sebuah proses penting dalam sebuah budaya.

Mesjid merupakan medium umat Islam untuk melakukan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Fungsi sosial dan pendidikan masjid menjadi institusi masyarakat yang dapat mentransformasi ilmu-ilmu yang dapat memajukan kualitas kehidupan manusia. Sebagai pusat kegiatan umat

muslim, masjid menjadi tempat yang bisa didatangi oleh umat muslim laki-laki maupun perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak jaman Rasulullah SAW kehadiran kaum wanita untuk salat berjamaah di masjid bukanlah sesuatu yang asing, hal tersebut diketahui dari hadist-hadist Rasulullah SAW.

Ulama Fiqhi dari empat mazhab (Hanafiah, Malikiyah, Imam Syafi'iyah dan Hanbali) sepakat tentang bolehnya wanita ke mesjid untuk salat berjamaah. Adapun dalil mereka adalah hadist-hadist shahih seperti:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ
إِلَيْهِ

Janganlah kalian melarang kaum perempuan kalian mendatangi mesjid, jika mereka meminta izin pada kalian untuk itu. (HR. Muslim)

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ،
فَأَذِنُوا لَهُنَّ

Jika isteri-isteri kalian minta izin ke masjid di waktu malam, maka berilah mereka izin. (HR. Muslim)

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْفَجْرِ مُتَلَفِعَاتٍ بِمِرْوَاهِنَ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بَيْوتِهِنَّ
حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ
الْغُلَسِ

Sesungguhnya Aisyah, ra. Berkata: kami, wanita-wanita Mukminat, pernah ikut shalat fajar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai shalat tanpa diketahui

oleh seorangpun karena hari masih gelap. (HR. Bukhari)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ
النِّسَاءَ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي
مَقَامِهِ يَسِرًّا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ

Dari Ummu Salam ra. Berkata: Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam salam dari shalat, maka kaum wanita segera berdiri meninggalkan mesjid ketika mereka selesai salam, dan Rasulullah menunggu dulu sesaat sebelum berdiri. (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- خَيْرُ صَفُوفِ الرِّجَالِ أُولَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا
وَخَيْرُ صَفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولَاهَا

Dari Abu Hurairah berakata: Rasulullah SAW bersabda: Shaf terbaik bagi laki-laki adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang terakhir, sedangkan shaf terbaik bagi perempuan adalah yang terakhir dan yang paling buruk adalah yang pertama. (HR. Muslim)

Sebuah artikel Koran *al Riyadh* Dr. Hatun Ajwad Alfassi menulis bahwa : Sesungguhnya tempat ibadah (masjid) merupakan hak bagi kaum lelaki dan kaum wanita karena Islam adalah agama yang tidak khusus untuk kaum lelaki saja, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara kaum perempuan dan masjid kurang baik, banyak perempuan yang merasa kurang nyaman dengan kondisi masjid yang ada. Masjid masih kurang memperhatikan tempat salat kaum wanita baik itu berhubungan dengan kebersihan, keindahan, ventilasi maupun posisinya yang kadang tidak aman dan tidak afdal bagi kaum perempuan.

Hubungan kaum perempuan dengan masjid kurang baik juga karena setiap kali kaum perempuan berusaha mendapatkan hak mereka untuk beribadah di masjid mereka selalu dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan “apakah kaum wanita boleh salat di masjid? Bagaimana cara mereka salat di masjid?” hadist-hadist yang sering dimunculkan kepermukaan dan banyak ditempel di dinding-dinding masjid adalah hadist-hadist tentang “salat seorang wanita lebih afdal di rumah daripada di masjid” padahal tidak sedikit hadist-hadist shahih yang menunjukkan tentang bolehnya kaum wanita salat berjamaah di masjid bersama kaum lelaki

Masjid belum sepenuhnya memiliki empati terhadap perempuan, sebab representasi kebutuhan mereka masih terabaikan. Meskipun larangan dan perintah telah diserukan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran. Manajemen masjid yang responsif terhadap kebutuhan perempuan masih menjadi hal langka kita temui dalam masyarakat. Representasi perempuan pada masjid terabaikan sehingga kesulitan-kesulitan pun akan dialami perempuan akibat kondisi tersebut, ini semakin menguatkan bahwa terjadi subordinasi terhadap perempuan atas dominasi budaya sangat patriarkis sebab masjid dikonstruksi sangat patriarkis dan jauh dari fasilitas syar,i yang memberikan kemudahan-kemudahan pada jamaah perempuan.

Melalui studi tentang masjid di kota Parepare, kategori tempat wudhu yang dimiliki oleh masjid terbagi dalam tiga kategori antara lain: menyatu, terpisah terbuka, terpisah tertutup. Fasilitas wudhu menyatu adalah tempat wudhu yang disiapkan masjid tanpa ada batas pemisah dan apabila perempuan dan laki-laki melakukan wudhu maka akan berbaur pada tempat yang sama. Terpisah terbuka yakni fasilitas wudhu terpisah namun tetap terbuka dan dapat diakses dengan mudah tanpa menggunakan penghalang pandangan. Sedangkan terpisah tertutup adalah adanya pemisahan tempat antara perempuan dan

Representasi Perempuan di Masjid laki-laki dan tertutup sehingga akses pandangan tidak ada. Tempat yang sangat membuat perempuan nyaman saat berwudhu sebab leluasa membuka hijab saat membasuh bagian-bagian wudhu tanpa kekhawatiran akan terbukanya aurat, dan anggota wudhu dapat terbasuh secara sempurna.

Ketidakresponan masjid terhadap perempuan juga sebagai dampak atas Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar manajemen pedoman pengelolaan masjid telah menetapkan standar *idarrah* (manajemen), *imarah* (kegiatan kemakmuran), dan *ri'ayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas). Pedoman yang telah dikeluarkan tersebut memiliki standar *ri'ayah* tentang pemisahan tempat wudhu laki-laki dan perempuan hanya pada masjid Negara, masjid Nasional, masjid raya, dan masjid agung. Seharusnya, bahwa seluruh masjid harus memiliki standar *ri'ayah* responsif terhadap perempuan yakni pemisahan tempat wudhu sebab seluruh masjid yang tersebar dalam masyarakat akan didatangi oleh jamaah perempuan. Apabila masjid tidak memfasilitasi ruang wudhu privat maka masjid tersebut memfasilitasi perempuan melakukan pelanggaran batas aurat. Di sisi lain, belum ada masjid yang menyiapkan ruang ganti khusus. Letak penyimpanan alat sholat laki-laki dan perempuan disimpan pada lemari yang sama sehingga saat mengambilnya laki-laki berbaur dengan perempuan yang telah melakukan wudhu.

Masjid yang telah memiliki standar *ri'ayah* ideal di Kota Parepare hanya sekitar lima persen dan salah satunya adalah masjid Agung, meskipun demikian masjid Agung belum menjalankan fungsi membina masjid-masjid yang ada di Kota Parepare agar dapat merespon hak-hak perempuan pada masjid.

Masjid sebagai fasilitas publik dibangun berdasarkan konsensus bersama pada setiap masyarakat. Namun pada saat terjadi kesepakatan tentang detail fasilitas

apa yang harus disediakan oleh Masjid apakah perempuan dilibatkan dalam proses komunikasi.

Edwin Ardener mengemukakan bahwa kelompok yang menempati struktur teratas dalam hierarki sosial menentukan sistem komunikasi bagi budaya tersebut. Kelompok yang menempati struktur teratas hierarki sosial disebut kelompok dominan yang memiliki hegemoni kekuasaan terhadap kelompok bungkam. Ardener mengemukakan bahwa perempuan adalah kelompok bungkam (*muted groups*) karena model komunikasi didominasi oleh laki-laki. Budaya masyarakat yang terstruktur berdasarkan gender menghasilkan model kontrol terhadap kelompok bungkam (perempuan) dari kelompok dominan. Hubungan dominasi tersebut secara implisit melahirkan bentuk realitas dan pandangan dunia perempuan mengikuti bahasa ungkapan dari kelompok yang dominan. Jika kelompok bungkam ingin menyatakan dan mengekspresikan diri, mereka mengendalikan ungkapan dengan model ungkapan kelompok dominan.

Ardener memandang, bahwa Kebungkaman perempuan adalah bentuk komunikasi yang frustrasi (*frustrated communication*), oleh Shirley Ardener bahwa hadirnya kebungkaman perempuan merupakan dampak dari 'ketulian' kelompok dominan laki-laki. Perempuan menghadapi kesulitan dari sistem yang tidak sepenuhnya memberikan suara bagi pemikiran mereka, tetapi pengalaman mereka diwakili melalui sudut pandang laki-laki. Shirley Ardener mengamati bahwa kebungkaman perempuan merupakan pasangan dari ketulian pria. Artinya, kebungkaman bukan berarti perempuan tidak dapat berbicara namun kecenderungan suara mereka diabaikan.

Perempuan memiliki angka minoritas pada struktur pengurus Masjid. Peresentase mereka yang sedikit tidak memberikan cukup ruang bagi suara mereka. Pada pelaksanaan rapat pembahasan pembangunan masjid terjadi sentralisasi

komunikasi pada gender laki-laki. Oleh karena itu, perempuan menjadi kelompok bungkam sebab kelompok yang hadir dalam masyarakat tetapi tidak difasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka, ia diabaikan dalam wacana publik. Hegemoni budaya kelompok mayoritas menjadi ukuran dan dijadikan standar universal berlaku dan diterima seolah-olah sudah dapat mewakili kelompok sub dominan.

Masjid sebagai fasilitas publik dibangun berdasarkan konsensus bersama pada setiap masyarakat. Namun pada saat terjadi kesepakatan tentang detail fasilitas apa yang harus disediakan oleh Masjid apakah perempuan dilibatkan dalam proses komunikasi. Masjid dalam pembangunannya melibatkan banyak anggaran dan Anggaran pembangunan Masjid pun bersumber dari Masyarakat. Artinya, keputusan apapun yang dijalankan merupakan suara bersama. Sangat menarik untuk dicermati keterlibatan suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Data diatas menunjukkan bahwa perempuan memiliki angka minoritas pada struktur pengurus Masjid. Peresentase mereka yang sedikit tidak memberikan cukup ruang bagi suara mereka. Pada pelaksanaan rapat pembahasan pembangunan masjid terjadi sentralisasi komunikasi pada gender laki-laki. Perempuan belum hadir memberikan suara berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Meskipun terdapat perempuan namun lebih banyak berada pada bagian Manajemen *Imarah* Masjid. Struktur yang tidak representatif oleh karena penempatan perempuan dalam struktural pengurusan lebih cenderung pada pengurus bagian pendidikan seperti Majelis Ta'lim, Tk/TPA, dan perayaan hari-hari besar. Selain faktor struktur, juga dipengaruhi oleh jumlah pengurus perempuan yang sedikit, jumlah hanya 5 % dalam penempatan struktur.

Tabel 1. Representasi Jumlah Perempuan pada Pengurus Masjid

Nama Masjid	Jumlah Pengurus	Laki-Laki	Perempuan	Persentase
Darul Mubaraqah	23 orang	19 Orang	4 Orang	17 %
Nurul Jazirah	65 orang	39	26 orang	40%
Masjid Jami Al-Amin LompoE	50 orang	43 orang	7 orang	14 %
Masjid Besar Al-Falah	13 orang	11 orang	2 orang	15 %
Masjid Syifa Fityah	23 Orang	17 orang	6 orang	26 %
Masjid Jami At-Tarbiyah Jl. K.H. Sanusi Maggu No.12	91 orang	78 orang	13 orang	14 %
Annida jl. Sawi no. 42 C	25 orang	25 orang	0 orang	0 %
Masjid Jami Rahmatan Lumpue	154 orang	125 orang	29 orang	19%
Masjid Raudatul An Nur	38 Orang	30	8 Orang	21 %

Sumber data: observasi masjid kota Parepare 2017

Kelompok laki-laki dominan dalam struktur dan jumlah. Selain itu terjadi polarisasi gender (*gender polarization*) dalam penempatan struktur kepengurusan masjid. Terdapat pemisahan penempatan pada kutub yang berbeda. Umumnya perempuan menempati struktur pada manajemen *Imarah* dan laki-laki pada *Idarah* dan *Ri'ayah*. Kegiatan *imarah* adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, dan peringatan hari besar Islam. Artinya, domain perempuan dalam struktur lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan pembangunan masjid. Berbeda dengan laki-laki mendominasi pada manajemen *Idarah* (perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pelaporan) dan *Ri'ayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas masjid). Kedua posisi inilah yang paling memiliki akses terhadap terciptanya kesepakatan bagaimana mengembangkan fasilitas masjid. Apabila perempuan tidak memiliki akses suara pada *idarah* dan *ri'ayah* maka suara tersebut hanya terwakilkan oleh laki-laki sehingga lahir masjid-masjid mainstream laki-laki sebab laki-laki memegang kontrol dalam pembangunan masjid. Realitas inilah yang dikatakan oleh Ardener bahwa perempuan bungkam bukan karena mereka tidak benar-benar bersuara namun diabaikan dalam struktur. Realitasnya adalah perempuan tidak menempati posisi strategis pada

struktur yang berkontribusi pada perencanaan pengadaan fasilitas masjid, suara perempuan terhalangi oleh suara kelompok dominan.

PENUTUP

Representasi hak-hak perempuan belum sepenuhnya diakomodir pada ruang publik khususnya masjid. Minimnya masjid yang dimanajemen secara syar'i abai terhadap kebutuhan perempuan. Masjid responsif terhadap kelompok dominan laki-laki ditandai dengan atribut ke-laki-an, sehingga perempuan yang melaksanakan ibadah di masjid mengalami kesulitan dan harus mengikuti cara laki-laki meskipun terdapat larangan bagi perempuan untuk memperlihatkan auratnya yang dikategorikan sebagai perhiasan yang melekat pada fisik (*khillaqiyah*).

Struktur hubungan Gender dalam masyarakat berdampak secara meluas hingga pada pembangunan fasilitas publik termasuk masjid. Kota Parepare mayoritas berpenduduk muslim dengan tagline 'kota santri dan kota ulama' belum memfasilitasi hadirnya masjid responsif gender. Dominasi komunikasi gender laki-laki berdampak pada bungkamnya gender perempuan dalam pembangunan masjid. Standar *ri'ayah* masjid dirumuskan oleh kelompok dominan, saat kebutuhan perempuan diestimasi pada fasilitas masjid yang bersuara adalah laki-laki, bukan perempuan. Suara laki-laki sentral komunikasi dalam

Nurhakki, & Islamul Haq
membangun masjid karena dominasi dalam
bidang idarah, imarah, dan ri'ayah masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah N. Handryant, 2010. *Mesjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*. (Malang: UIN Maliki Press)
- Berger, R. Charles at. All, 2014. *Handbook Ilmu Komunikasi*. (Penerjemah: Derta Sri Wedowati. Bandung: Nusa Media. 2014)
- Budiatna & Moniem, 2011. *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. (Jakarta: Kencana)
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- , 2013. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- DeVito A. Joseph, 1997. *Komunikasi Antar Manusia*. (Terjemahan Ir. Agus Maulana. Jakarta: Profesional book).
- John, Little & Miller, 2009. *Teori Komunikasi*. (Penerjemah Mohammad Hamdan Yusuf. Jakarta: Salemba Humanika)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Lestari, Ellys Pambayun, 2012. *Communication Questiont*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung)
- Liliweri, Alo, 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. (Jakarta: Kencana)
- Mulyana, Deddy, 2012. *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- , Arifin, Anwar & Cangara Hafied, 2011. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. (Jakarta: Kencana)
- Morissan, 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. (Jakarta: Kencana.)
- Nurudin, 2012. *Sistem Komunikasi Indonesia*. (Cetakan ke-6. Jakarta: Rajawali Pers)
- Robbins, Antony, 1996. *Kekuasaan Tanpa Batas*. (Alih bahasa Zaini Dahlan. Jakarta: PT. Pustaka Delaprasata).
- Ruben D. Brent & Stewart. P. Lea, 2013. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Penerjemah Ibnu Hamad. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Robert S. Feldman. 2012. *Pengantar Psikologi* penerjemah Petty Gina Gayatri, putri Nurdina Sofyan (Jakarta: Salemba Humanika)
- Sa'diyah, Dewi. 2008. "Isu Perempuan" (Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender). *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4(12) 305-334.
- Sobur, Alex, 2014. *Ensiklopedia Komunikasi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Shihab, M. Quraish, 2003. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dalam Al-Quran*. (Volume 13, Jakarta: Lentera Hati).
- Turner H. Lynn & West, Richaerd, 2008. *Pengantar Teori Komunikasi I*, (Penerjemah Maria Natalia Damayanti, Jakarta: Salemba Humanika)
- Uchjana, Onong Effendy, 2004. *Dinamika Komunikasi*. (Cetakan keenam. Bandung: PT. Remaja Rosda karya).